

ABSTRAK

Hazna Nurisabah (1203020071), 2024: Praktik Jual Beli Dengan Sistem Lucky Scoop Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Tokopedia @Eula)

Penelitian ini dilakukan oleh penulis yang dilatar belakangi oleh fenomena baru dalam aktivitas jual beli yang menggunakan sistem *lucky scoop*. Jual beli *lucky scoop* merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara barang yang diperjual belikan diambil secara *random* atau acak, sehingga pembeli tidak mengetahui produk apa saja yang nanti akan didapat setelah melakukan pembayaran ataupun *cek out*, selain itu juga pembeli bisa saja diuntungkan karna mendapatkan barang yang bagus, akan tetapi pembeli bisa saja dirugikan karna barang yang di dapatkannya tidak terlalu bagus sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* pada akun @eula di aplikasi Tokopedia dan hukum jual beli dengan sistem *Lucky Scoop* pada akun @eula di aplikasi Tokopedia menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada ayat-ayat al-qur'an dan hadits yang berhubungan mengenai jual-beli, rukun dan syarat jual beli, serta Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 tentang Jual Beli Salam dan Fatwa DSN-MUI No. 146 tahun 2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis.. Penulis mencoba memberikan gambaran dan menjelaskan mengenai hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual-beli dengan sistem *lucky scoop* di aplikasi Tokopedia. Dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk membuktikan kesesuaian antara teori dan praktik.

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini praktik jual-beli dengan sistem *lucky scoop* di aplikasi Tokopedia yang diambil secara random atau acak dengan cara membeli sejumlah bola kapsul dengan kategori aksesoris, mainan ataupun alat tulis dengan harga yang berbeda-beda. Kemudian dari tumpukan beberapa bola kapsul tersebut diambil beberapa bola kapsul secara *random* sesuai dengan jumlah bola kapsul yang telah dibeli. Isi dari bola kapsul tersebut merupakan sebuah kertas yang mana di dalamnya berisi tulisan nama sebuah barang yang akan di dapat dari bola kapsul tersebut. Dilihat dari sisi hukum ekonomi syariah tidak sah dan dilarang dikarenakan praktik pada jual beli ini tidak memenuhi syarat akad jual beli serta ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 tentang Jual Beli Salam dan Fatwa DSN-MUI No. 146 tahun 2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar*.

Kata Kunci : *Jual-beli Lucky Scoop*, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI.